



**PUTUSAN**  
Nomor 2821 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LA TADAH**, bertempat tinggal di RT. 60 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. HM Andreas Y. Sutrisno, SH., MM., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Delima Dalam Blok C, RT 53, Nomor 15, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**DIREKTUR PT BUKIT PUPUK INDAH**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Blok D Nomor : 3 Komplek Pantai Mas Permai RT. 09 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Nur'aini, SH., MH., dan kawan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Letjend. Soeprapto Nomor 13 RT XI, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**D a n**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, beralamat Jalan Marsma Iswahyudi Nomor : 40 - Kota Balikpapan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak tahun 1957 Penggugat sudah menguasai sebidang tanah perbatasan yang terletak dahulu di Kampung Damai RT. IX Gunung

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia Dalam Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan setelah pemekaran wilayah, sekarang menjadi terletak di RT 20 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan ukuran panjang 280 meter dan lebar 192 meter atau sama dengan seluas 53.760 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pernyataan Perbatasan yang di buat pada tanggal 1 Desember 1975 dahulu perbatasan :

- Sebelah Utara dengan Lan Tamo;
- Sebelah Timur dengan La guna;
- Sebelah Selatan dengan La Kabolosi;
- Sebelah Barat dengan La Gumba;

Setelah pemekaran wilayah Sekarang tanah perbatasan tersebut berbatasan :

- Sebelah Utara dengan : H.Tajuita;
- Sebelah Timur dengan : Yayasan Panti Asuhan;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Utama BDS;
- Sebelah Barat dengan : Samsuri;

2. Bahwa asal usul tanah milik Penggugat tersebut diatas diperoleh atas dasar penunjukan oleh PJ / Walikota KDH Balikpapan tahun 1966, karena pada tahun 1957, Penggugat sebagai warga dari Buton bersama 100 warga Buton yang lain datang ke Balikpapan dan atas penunjukan dan penyerahan oleh Bapak Amat Sailie sebagai PJ/Walikota KDH Balikpapan tahun 1966, tersebut dan di kuatkan oleh Bapak Kadrie Uning sebagai Walikotamadya Samarinda, ( karena waktu itu Kota Balikpapan bagian dari Kotamadya Samarinda ) diserahkan kepada Penggugat bersama sama warga Buton yang lain membuka lahan tanah milik negara terletak dahulu di Kampung Damai RT.IX Gunung Bahagia dalam Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan setelah pemekaran wilayah Sekarang menjadi terletak RT 20 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
3. Bahwa atas pembukaan lahan milik negara tahun 1957 tersebut, selanjutnya pada tahun 1966 oleh Camat Balikpapan Utara Shadaruddin A.K. BA secara resmi diserahkan kepada Penggugat bersama warga Buton yang lain;
4. Bahwa Penggugat sejak tahun 1957 menguasai secara terus menerus tanah perbatasan tanah Milik Penggugat dan atas petunjuk PJ Walikota Balikpapan di gunakan untuk pertanian dengan menanam tanaman musiman dan tanaman keras seperti, kelapa, durian, rambutan dan dataran yang rendah di tanami padi dan lain- lain;

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat menyampaikan minatnya untuk membeli tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 4 dan Penggugat tidak keberatan jika benar-benar akan di beli bahkan tidak mempermasalahkan jika Tergugat melakukan kegiatan, sekalilagi jika benar benar dibeli oleh Tergugat;
6. Bahwa alangkah terkejutnya ternyata pada tahun 2014 Tergugat mendatangi Penggugat menyatakan bahwa tanah Penggugat telah menjadi milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan.Nomor 121/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3865/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3491/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.5061/Kelurahan Gunung Bahagia;
7. Bahwa sebagaimana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin membuka tanah negara, maka tanah -tanah yang bersurat segel harus di daftarkan kembali, maka pada Juni 2014 itu juga Penggugat mengajukan permohonan pembaharuan surat dengan Ijin Menguasai Tanah Negara (IMTN) seluas 22.615 m<sup>2</sup> diluar tanah yang kuasai oleh Tergugat seluas 31.145 m<sup>2</sup> tersebut;
8. Bahwa dengan terbitnya SGB.Nomor 121/Kelurahan Gunung,Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3865/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3491/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.5061/Kelurahan Gunung Bahagia atas nama Tergugat yang sekarang terletak di RT 20 Kelurahan Sungai nangka diatas sekarang Tergugat, menutup / menghalangi jalan masuk ke Tanah milik Penggugat, maka Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan usaha pertanian merawat tanaman sebagaimana pekerjaan Penggugat selama ini;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk diterbitkan sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 121/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3865/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3491/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan 5061/Kelurahan Gunung Bahagia diatas tanah milik Penggugat seluas 31.145 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 20, Kelurahan Sungai Nangka adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan melawan hukum, dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan.Nomor 121/Kelurahan Gunung, Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3865/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan.3491/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.5061/Kelurahan Gunung Bahagi diatas tanah milik Penggugat atas nama Tergugat yang terletak di RT 20, Kelurahan Sungai Nangka adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh penguasa dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat serta Turut Tergugat jelas dan nyata Penggugat menderita kerugian materil dan immateriil yang diperinci sebagai berikut:

- 11.1. Kerugian material dengan sejak tahun 2010 dikuasainya tanah milik Penggugat seluas seluas 31.145 m<sup>2</sup> dengan terhalangnya pertanian karena dikuasainya tanah milik Penggugat seluruhnya, seluas 31.145 m<sup>2</sup> x Rp600.000.000.000;/tahun x 5 tahun = Rp3.000.000.000,00;

- 11.2. Kerugian immateriil, karena Penggugat tidak bisa memanfaatkan hak milik Penggugat dan tercemar nama baiknya ,serta membuat Penggugat dan keluarganya menjadi resah dan rugi yang tidak dapat dinilai namun jika dinilai dengan uang tidak kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah );

Jumlah seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia ,maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan sita jaminan atas objek sengketa;
13. Bahwa guna menghindari pengingkaran Tergugat atas adanya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah menghukum Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka mohon kiranya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per hari terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi isi putusan tersebut;
14. Bahwa gugatan Penggugat telah di dukung oleh bukti bukti yang sah dan autentik kebenarannya dan tak terbantah kan oleh para Tergugat oleh karena itu dianggap telah memenuhi elemen-elemen lembaga "*Uitvoerbaar Bij Voorrad*", karenanya mohon supaya perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, meski ada *verzet*, banding, kasasi dan atau upaya hukum lain:

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dan atau/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima gugatan dan selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menghalangi jalan masuk untuk membuka jalan menuju tanah milik Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk sementara waktu menghentikan atau tidak melakukan aktifitas pekerjaan/pembangunan dalam bentuk apapun diatas lokasi tanah sengketa karena sangat merugikan pihak Penggugat sampai pemeriksaan perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard Voorrecht*) bahwa perbuatan Tergugat yang mengajukan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Nomor 121/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3865/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3491/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.5061/Kelurahan Gunung Bahagia dan melakukan kegiatan pembangunan perumahan diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard Voorrecht*) bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan.Nomor 121/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3865/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3491/Kelurahan Gunung Bahagia/Sertifikat Hak Guna Bangunan.5061/Kelurahan Gunung Bahagia atas nama Tergugat diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tanah perbatasan yang yang Terletak dahulu di Kampung Damai RT.IX Gunung Bahagia Dalam Kecamatan Balikpapan Timur, kota Balikpapan dan setelah pemekaran wilayah, Sekarang menjadi terletak di RT 20, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan, dengan ukuran panjang 280 meter dan lebar 192 meter atau sama dengan seluas 5.760.m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pernyataan Perbatasan yang di buat pada tanggal 1 Desember 1975 dengan dahulu perbatasan :
  - Sebelah utara dengan La Tammo;
  - Sebelah Timur dengan La guna;

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan La Kanolosi;
- Sebelah Barat dengan La Gumba;

Setelah pemekaran wilayah sekarang tanah perbatasan tersebut perbatasan :

- Sebelah Utara dengan : H.Tajuwita;
- Sebelah Timur dengan : Yayasan Pantai Asuhan;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Utama BDS;
- Sebelah Barat dengan : Samsuri;

Adalah sah milik Penggugat ;

5. Menyatakan semua surat kepemilikan atas tanah Penggugat surat pernyataan perbatasan tertanggal, 1 Desember 1975 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan.Nomor 121/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3865/Kelurahan Gunung Bahagia, Sertifikat Hak Guna Bangunan.3491/Kelurahan Gunung Bahagia/Sertifikat Hak Guna Bangunan.5061/Kelurahan Gunung Bahagia atas nama Tergugat, yang terbit di atas tanah milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan Turut Tergugat dapat membatalkannya;
7. Menghukum Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak yang berasal atas dasar tanah milik Penggugat atau atas nama Tergugat atau kuasanya, untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah tersengketa seluas 31.145 yang Terletak di RT 20, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepada Penggugat dalam keadaan kosong / baik dan tanpa beban apapun, jika diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan material:
  - 8.1. Kerugian material dengan sejak tahun 2010 dikuasainya tanah milik Penggugat seluas seluas 31.145 m<sup>2</sup> dengan terhalangnya pertanian karena dikuasainya tanah milik Penggugat seluruhnya, seluas 31.145 m<sup>2</sup> x Rp600.000.000,00/tahun x 5 tahun = Rp3.000.000.000,00;
  - 8.2. Kerugian immateriil, karena Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat dan tercemar nama baiknya ,serta membuat Penggugat dan keluarganya menjadi resah dan rugi yang tidak dapat dinilai namun jika dinilai dengan uang tidak kurang sebesar Rp1.000.000.000,00; (satu milyar rupiah);

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah seluruhnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

9. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), yang dilakukan oleh juru sita/panitera Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat sudah salah alamat karena dalam hal penerimaan berkas permohonan untuk proses penerbitan sertifikat *aqo* telah melalui prosedur yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 40 Tahun 1966, PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PMNA / Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997, PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1999 dan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999, oleh karena itu dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukum untuk dijadikan Turut Tergugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat menyatakan yang intinya Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun melawan hukum dalam hal apa? Dalam hal ini apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar apabila seseorang mendalilkan sesuatu maka seseorang tersebut harus dapat membuktikan dalil tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHP, Turut Tergugat melakukan perbuatan yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena Turut Tergugat sebagai institusi negara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prosedur dan ketentuan

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



yang berlaku dan untuk menentukan Turut tergugat melawan hukum haruslah melalui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Eksepsi Kompetensi Absolut

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar kompetensi absolute (kewenangan mengadili) dari suatu peradilan umum, dimana menyatakan bahwa sertifikat *aquo* yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan membatalkannya. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan tentang permasalahan administrasi dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berhak menentukan prosedur atau tidaknya suatu permohonan untuk menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum mengikat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan Putusan / Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 383/SIP/1971 tanggal 03 November 1971 yang memuat kaidah hukum Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat karena hal tersebut termasuk kewenangan administrasi;

Bahwa bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang PTUN yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Bpp tanggal 5 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding semula Penggugat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 129/PDT/2016/PT SMR tanggal 21 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Pembanding II semula Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Bpp tanggal 5 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000.00,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Maret 2017;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2017;

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu :

Bahwa Putusan Majelis hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 129/PDT/2016/PT.SMR yang mengadili sendiri atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 36/Pdt.G/2015/Pn.Bpp tersebut diatas, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat Kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, oleh karena putusan tersebut : tidak cermat dalam menilai bukti sehingga keliru dalam menerapkan hukum;

Keberatan Kedua:

- Bahwa Majelis hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alenia 3, menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut perlu di pertegas bahwa bukti P-3, P-4, P-5 adalah surat surat pernyataan dari orang orang yang keterangannya tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena tidak dapat di hadirkan ke muka persidangan dengan demikian surat ini tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat,.....dan seterusnya.....

Pemohon kasasi sangat berkeratan pertimbangan hukum tersebut dengan alasan :

Pertama karena 2 hakim tinggi tidak cermat dalam menilai bukti surat P3, P4, P5, sehingga salah dalam menerapkan hukum karena bukti P-3 berupa surat pernyataan H . Imat Sailie, P-4 berupa surat Keterangan yang dibuat diatas cop surat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, dengan tandatangan asli diatas stempel pejabat Walikotamadya, dan P-5 berupa surat keterangan yang di tandatangani oleh Camat Shadaruddin AK, BA yang *notabene* adalah juga Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ketiga tiga nya adalah pejabat umum yang membuat surat resmi dibuat diatas materei yang berlaku, dan di daftarkan di Notaris M.Rasyid Umar, SH, adalah surat bukti yang mempunyai kedudukan sebagai bukti surat otentik yang mempunyai pembuktian sempurna;

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, karena bukti surat P-3,P-4,P-5 berupa surat keterangan tersebut, di kuatkan oleh saksi sdr. Tajuta, sdr. La Kandudu, dan sdr. Bangan yang kesemuanya menerangkan Penggugat mendapat tanah langsung dari penunjukan pejabat tersebut diatas;

Ketiga, karena bukti P-3,P-4,P-5,tersebut diatas adalah merupakan produk hukum resmi yang dibuat oleh pejabat publik,atas nama negara yang dapat berlaku sepanjang belum dinyatakan dicabut oleh pejabat yang menerbitkan atau atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas gugatan yang berkepentingan,oleh karena itu maka pertimbangan hakim tinggi halan 21 aleneia 3, tersebut harus dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

- Bahwa 2 hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halan 21 alenia 4, menimbang bahwa mengenai bukti P-2 berupa daftar nama-nama penerima hak pakai masih diragukan kebenarannya,jelas hakim tinggi tidak cermat dalam menilai bukti P-2, sehingga salah dalam menerapkan hukum , karena jikalau hakim tinggi cermat melihat bukti P-3 angka 4 dan 5 ,berupa surat produk hukum H.Imat Saili selaku Pj Walikotamadya Balikpapan yang berisi : penyerahkan kepada 100 orang warga Buton di saksikan oleh seluruh kepala dinas dan diperintahkan sdr.Rahman /Agraria untuk menindak lanjuti oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus di batalkan;

Keberatan Ke Empat

Keberatan atas pertimbangan hukum 2 hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 22, alenia 1,

Menimbang bahwa .....maka dalil Penggugat point 1 gugatan sudah menyalahi kenyataan yang ada sebagi pihak yang menguasai sejak tahun 1957 yang memperoleh penunjukan untuk menguasai tanah sejak tahun 1966,tapi yang disebut oleh La tadah adalah orang tuanya yaitu La Imba pertimbangan hukum 2 hakim tinggi tersebut tidak benar karena, dalil Penggugat point 1 tidak menyalahi kenyataan karena pada kenyataanya sdr.Latadah anak dari La Imba sejak kecil bersama orang tuanya La Imbalah yang mengusahakan penguasaan tanah objek sengketa ,oleh karena itu pertimbangan hukum 2 Hakim Tinggi halaman 22 alenia 1 tersebut diatas harus dibatalkan;

Keberatan atas pertimbangan 2 hakim Tinggi pada halaman 22,alenia 2,

Menimbang, bahwa,.....kekeliruan lain adalah penyebutan nama PJ walikota Balikpapan pada tahun 1966 bukan Amat Sailie tapi Imat Saile ,adalah tidak sepenuhnya benar karena,walaupun tertulis Amat bukan Imat tetapi dalam

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, menyebutnya Amat Saili karena Amat Sailie dan Imat Saile adalah orang yang sama, oleh karena itu pertimbangan hukum 2 hakim tinggi tersebut diatas, hanya mengada ada serta sengaja mencari cari kekurangan yang tidak pernah di persoalkan baik oleh para pihak para saksi bahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut harus di hapus kan;  
Keberatan Ke lima:

Keberatan atas pertimbangan hukum 2 hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 22, alenia 3,

Menimbang bahwa ....yang menjadi dalil pokok /dasar kepemilikan dari La Imba orang tua Penggugat dan karena pewarisan menjadi di akui oleh Penggugat akan hak nya atas tanah itu adalah penunjukan untuk menguasai tanah sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Walikota Balikpapan saat itu Imat Sailie, Namun bagaimana bentuk penunjukan itu apakah lisan saja atau tertulis tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, namun dalam bukti P-3 ada pernyataan dari Imat sailie selaku pejabat Walikota Balikpapan bahwa ia membenarkan bahwa pada tahun 1966 ia telah menyerahkan kepada 100 Orang warga Buton yang bertani di daerah Gunung Bahagia RT IX Kelurahan Kampung Damai Kecamatan Balikpapan Timur dengan hak pakai dan di nyatakan juga bahwa ia telah memerintahkan kepada sdr.Rahman dari Agraria untuk menyelesaikan surat-surat hak pakai tanah tersebut;

Dilanjutkan dalam alenia 4.....menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bukti P-3 ini tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat, namun sekedar untuk mensinkronkan dalil Penggugat sajalah, maka akan tetap mempertimbangkan dimana dari bukti P-3 itu dapat di lihat asal pengakuan pihak La Imba sebagaimana bukti P-1 dan P-2 bahwa ia memperoleh tanah itu dari penunjukan Pejabat Walikota Balikpapan saat itu,

Keberatan atas pertimbangan 2 hakim Tinggi pada halaman 22 alenia 4 tersebut, yang dengan gampang nya menyebut dengan kalimat sekedar untuk mensinkronkan dalil Penggugat sajalah, pertimbangan itu sungguh pertimbangann yang yang jauh dari konstruksi hukum, tidak berlandasan kan hukum terkesan main-main bahkan nampak lebih berperan sebagai lawyer Tergugat daripada sebagi fungsi hakim yang harus bersikap netral, oleh karena itu pertimbangan dalam 22 alenia 4 harus di batalkan,

Keberatan atas pertimbangan 2 hakim tinggi pada halaman 22-23-24 -25

Mulai dari halaman 22 alenia 5 berikutnya, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun sampai berakhirnya persidangan di Negeri Balikpapan pihak Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun yang menyatakan bahwa La Imba mempunyai Hak Pakai atas tanah tersebut; Pemohon kasasi sungguh sangat sangat keberatan, karena 2 hakim tinggi sudah sangat jelas ketidak cermatan nya dalam menilai bukti surat Penggugat mulai dari Bukti P-1 berupa surat pernyataan perwatasan tanggal 1 Desember 1975 yang merupakan bukti surat penguasaan tanah yang berlaku di daerah (adat) Kalimantan, yang memuat asal-usul tanah dan dibuat dan di saksi di ketahui oleh Ketua Rt IX La Sahaka, serta di ketahui dan dibenarkan oleh Kepala kampung Damai, H Moch Imih baik sebagai ketua adat maupun pejabat terdepan di wilayah objek, yang merupakan bentuk pelaksanaan yang umum /adat kebiasaan di lakukan di Wilayah Kalimantan sampai sekarang, sebagaimana bentuk P-1 adalah bukti sempurna sebagai pihak yang mempunyai hak yang harus di prioritaskan untuk memperoleh hak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria sebagaimana diatur dalam pasal 5 tersebut yang berbunyi:

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, ..... dst oleh karena itu pertimbangan hukum 2 hakim Tinggi halaman 22 alenia 5 tersebut harus di batalkan

Keberatan Ke Enam:

- Keberatan atas pertimbangan 2 hakim tinggi pada halaman Halaman 5 alenia 3 berikutnya, yang berbunyi :

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Muhayang bahwa kakek yang bernama La Subu dan seterusnya .....

Pemohon kasasi keberatan atas pertimbangan tersebut, adalah karena pertimbangan 2 hakim tinggi tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi saja di mana baik saksi –saksi maupun Tergugat/Termohon Kasasi juga Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi sampai sidang berakhir tidak dapat membuktikan bukti surat yang mendukung keterangan yang disampaikan dalam persidangan, dan aneh nya kesaksian model seperti ini dijadikan membenarkan dalam pertimbangan hukum oleh 2 orang hakim tinggi, oleh karena itu pertimbangan 2 hakim tinggi halaman 25 alenia 3 harus dibatalkan;

Keberatan Ke Tujuh :

Keberatan atas pertimbangan 2 hakim tinggi pada halaman Halaman 5 alenia 4 berikutnya, yang berbunyi :

Menimbang bahwa saksi menerangkan ia bersama dua ahli waris lainnya yaitu Zalasiah dan Maimunah yang menjual tanah itu kepada Tergugat pada tahun

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dimana sebelumnya pada tahun 1993 saksi telah meminta bantuan Turut Tergugat /Kantor Pertanahan Kota Balikpapan untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut, disaat mana proses pengukuran tanah tersebut juga melibatkan pihak Kelurahan dan tidak ada yang keberatan atas pengukuran tersebut,demikian halnya saat menjual tanah itu tidak ada yang keberatan; Bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan karena:

Pertama saksi menyebut nama Zalasiah dan Maimunah yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan,hanya karangan semata-mata;

Kedua, kesaksian saksi menerangkan pengukuran melibatkan kelurahan dan Kantor pertanahan juga hanya cerita semata-mata tidak di dukung bukti surat, dari Kantor Pertanahan untuk Ketua RT, Kepala Kelurahan, tidak ada pengumuman dan Penggugat yang dari tahun 1966 sampai saat ini juga masih tinggal di objek sengketa tidak di ada kegiatan pengukuran bahkan saksi sdr.Juita dan Zainudin yang tempat tinggalnya berbatasan dengan objek tidak pernah tahu ada pengukuran,yang seharusnya sebagaimana aturan pendaftaran tanah pada waktu di diadakan pengukuran harus di melibatkan pemilik batas sebelah menyebelah tetapi menurut keterangan saksi sdr.Juita tidak pernah ada kegiatan ukur tanah di objek sengketa oleh karena itu lah gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan karena jelas baik Tergugat/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi sampai sidang berakhir tidak dapat membuktikan bukti warkah/ surat yang menjadi dasarnya terbitnya sertifikat yang dibawa dalam pembuktiann hanya sertifikat yang sudah terbit sehingga Tergugat/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan sertifikat di atas tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi dengan tidak memenuhi persyaratan – persyaratan:

- a) Tidak memenuhi syarat fisik sebab objek sengketa dalam penguasaan oleh Penggugat secara terus menerus dengan memagar di batas tanah dan tidak pernah ada kegiatan pengukuran sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 *Juncto* PMA Nomor 7 tahun 1961 tentang Tata Usaha Pendaftaran tanah *Juncto* PMA Nomor 8 tahun 1961,dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal 14 ,Pasal 17, karena itu jika ada terbit se-olah-olah ada dokumen dilakukan pendataan fisik, jelas tidak dilakukan pelaksanaan di lapangan sebagaimana mestinya;
- b) Tidak memenuhi syarat yuridis karena dengan tidak melakukan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum serta pengumuman sebagaimana diatur

Halaman 14 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal 33, (pengumuman) karena Tergugat tidak melakukan pengumuman di Kantor Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Timur sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan, karena jika di ikuti *prosedure* dengan pengumuman di kantor Kelurahan dan Kecamatan sudah dapat dipastikan tidak akan diterbitkan, karena kelurahan dan Camat Kecamatan Balikpapan Timur/Selatan telah mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam halaman 25 harus dibatalkan;

Keberatan Ke Delapan :

Keberatan atas pertimbangan 2 hakim tinggi pada halaman Halaman 25 berlanjut halaman 26, alenia 2,3,4, dan halaman 27 alenia 1, yang inti nya warga Bugis telah terlebih dulu datang dibandingkan warga Buton, jelas tidak berdasarkan fakta dan bukti P1 (bukti penguasaan tanah P-2, berupa daftar Nama-nama yang memperoleh tanah, P-3 (penyerahan tanah oleh para pejabat kepada Penggugat,/Pemohon Kasasi P4( penegasan Walikota tentang hak para tanah Penggugat) P-5 (penegasan kepemilikan tanah Penggugat/Pemohon Kasasi oleh Camat yang *notabene* juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah) oleh karena itu pertimbangan 2 hakim tinggi halan 25 *Juncto* 26 harus dibatalkan;

Keberatan Ke Sembilan :

Keberatan atas pertimbangan 2 hakim tinggi pada halaman Halaman 26 alenia 1berlanjut pada halam 27 berikutnya,yang antara lain berbunyi :

Menimbang bahwa dalil Penggugat bahwa orang tua Penggugat yaitu La imba mendapat tanah karena ditunjuk oleh Imat Saile pejabat Walikota Balikpapan untuk menggarap tanah tersebut bersama 100 orang warga Buton dengan hak pakai ,namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak Kantor Agraria saat itu karena bertentangan dengan hukum karena yang berhak memberikan hak pakai tanah negara adalah Menteri Agraria dan atau atas dasar delegasi yaitu pihak pejabat Kantor Agraria dibawahnya;

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan karena :

Pertama tidak ada bukti baik lisan maupun tulisan yang isinya Kantor Pertanahan/Agraria menolak, pertimbangan tersebut hanya opini 2 hakim tinggi saja tidak berdarakan fakta persidangan;

Kedua 2 hakim tinggi sungguh tidak memahami Pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1960 yang telah Pemohon Kasasi kutip diatas tetapi untuk memperjelas Pemohon Kasasi ulang kembali bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi :

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,.....dst

Bahwa di dalam praktek pelaksanaannya di wilayah Kalimantan semua proses penerbitan suatu hak apapun bentuknya harus ada alas hak terlebih dahulu yang dalam perkara *aquo* dasar kepemilikan tanah Penggugat /Pemohon Kasasi mengikuti kebiasaan adat yang berlaku sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 berupa surat pernyataan perbatasan yang dibuat dan disaksikan oleh ketua RT, di ketahui dan dibenarkan oleh kepala kampung, adalah surat sebagai bentuk alas hak yang berlaku di seluruh wilayah Kalimantan Timur bahwa setelah memiliki surat alas hak tersebut kemudian dapat diajukan ke Kantor Pertanahan, untuk mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Sedangkan bukti surat dari Tergugat/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi, sampai sidang berakhir tidak bisa menunjukkan alas hak sebagai dasar terbitnya Sertifikat Nomor 121 milik Tergugat /Termohon Kasasi yang saat ini digugat oleh Penggugat /Pemohon Kasasi karena sertifikat yang digugat dalam perkara *aquo*, bisa terbit secara ujug-ujug, tanpa surat alas hak yang mendasarinya, tanpa ada pengukuran, tanpa ada pengumuman, tanpa dan tanda tangan saksi batas sebelah menyebelah, tetapi ternyata dapat diterbitkan oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi padahal dalam sidang sampai berakhir tidak dapat menunjukkan surat alas hak sebagai dasar terbitnya sertifikat, maka jelas Tergugat/Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu pertimbangan 2 hakim tinggi halaman 26 alenia 1 harus dibatalkan;

Sepakat dengan pertimbangan hakim Anggota I Ida Bagus Dwiyantra SH.M.Hum seluruhnya dari halaman 28 sampai dengan halaman 32 alenia 1;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mempunyai hak pakai atas objek sengketa, lagipula atas objek sengketa yang merupakan tanah negara, Penggugat tidak dapat menyebutkan telah menguasai objek sengketa secara efektif dan secara intensitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LA TADAH** tersebut harus ditolak;

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LA TADAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP:19630325 198803 1001

Halaman 18 dari 18 hal.Put. Nomor 2821 K/Pdt/2017